



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

1

- Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3908);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 68);
 15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
 16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
 17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 48);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

4

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Perangkat Daerah Kabupaten Klaten yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan bidang Komunikasi dan Informatika.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pelayanan administrasi perizinan sesuai dengan kewenangan daerah yang meliputi sistem informasi dan pelayanan pengaduan, administrasi perizinan investasi dan administrasi perizinan non investasi.
7. Menara Telekomunikasi Seluler yang selanjutnya disebut Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan ketentuan jaringan telekomunikasi.
8. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus, yaitu penyelenggara telekomunikasi untuk meteorologi dan geofisika, televise, siaran radio amatir, komunikasi khusus instansi pemerintah tertentu / swasta.
9. Menara Telekomunikasi Kamufase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara itu berada.
10. Menara mobile adalah Menara telekomunikasi dengan sistem Base Transceiver Station (BTS) yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi sebagai solusi sementara untuk penyedia Coverage seluler baru atau atau memenuhi kapasitas trafik seluler.

A

11. Titik Lokasi *Cell Plan* adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (longitude, latitude) yang membentuk zona pola persebaran Menara Bersama dalam sebuah radius yang ditentukan di dalam peraturan ini;
12. Tim Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya dapat disebut Tim Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi (TP3MT) adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang di Daerah sebagai lokasi penyelenggaraan menara telekomunikasi.
13. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah Pajak negara yang dikenakan terhadap Bumi dan atau Bangunan.
14. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
15. Izin prinsip adalah Surat Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi, dan merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasar aspek teknis, politis dan sosial budaya sebagai dasar dalam pemberian izin lokasi.
16. Kartu Tanda Penduduk elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan Identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

BAB II

PENATAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Titik Lokasi Menara Telekomunikasi

Pasal 2

- (1) Titik lokasi *cell plan* menara telekomunikasi berupa titik koordinat *cell plan*.

- (2) Penetapan titik koordinat *cell plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:

NO	TITIK LOKASI CELL PLAN	KOORDINAT		KECAMATAN
		Longitude	Lattitude	
1	Cp_KLN1	110.642	-7.76404	Bayat
2	Cp_KLN2	110.664	-7.78135	Bayat
3	Cp_KLN3	110.634	-7.75063	Bayat
4	Cp_KLN4	110.674	-7.76985	Bayat
5	Cp_KLN5	110.66	-7.73539	Bayat
6	Cp_KLN6	110.665	-7.7477	Bayat
7	Cp_KLN7	110.685	-7.79758	Bayat
8	Cp_KLN111	110.66	-7.76261	Bayat
9	Cp_KLN112	110.681	-7.75389	Bayat
10	Cp_KLN113	110.656	-7.79439	Bayat
11	Cp_KLN114	110.693	-7.77785	Bayat
12	Cp_KLN8	110.71	-7.78605	Cawas
13	Cp_KLN9	110.737	-7.73316	Cawas
14	Cp_KLN10	110.698	-7.75973	Cawas
15	Cp_KLN115	110.719	-7.74489	Cawas
16	Cp_KLN116	110.695	-7.74311	Cawas
17	Cp_KLN117	110.74	-7.74911	Cawas
18	Cp_KLN118	110.716	-7.76679	Cawas
19	Cp_KLN11	110.677	-7.67631	Ceper
20	Cp_KLN12	110.657	-7.67452	Ceper
21	Cp_KLN13	110.673	-7.66388	Ceper
22	Cp_KLN14	110.668	-7.7043	Ceper
23	Cp_KLN15	110.689	-7.66875	Ceper
24	Cp_KLN16	110.694	-7.6871	Ceper
25	Cp_KLN17	110.704	-7.66768	Ceper
26	Cp_KLN18	110.655	-7.69446	Ceper
27	Cp_KLN19	110.686	-7.70482	Ceper
28	Cp_KLN20	110.676	-7.69193	Ceper
29	Cp_KLN21	110.689	-7.64404	Delanggu
30	Cp_KLN22	110.669	-7.633	Delanggu
31	Cp_KLN23	110.694	-7.63015	Delanggu
32	Cp_KLN120	110.685	-7.60926	Delanggu

4

33	Cp_KLN24	110.588	-7.7883	Gantiwarno
34	Cp_KLN25	110.539	-7.78737	Gantiwarno
35	Cp_KLN26	110.565	-7.77043	Gantiwarno
36	Cp_KLN121	110.564	-7.75297	Gantiwarno
37	Cp_KLN122	110.546	-7.77251	Gantiwarno
38	Cp_KLN123	110.613	-7.79016	Gantiwarno
39	Cp_KLN124	110.544	-7.75082	Gantiwarno
40	Cp_KLN27	110.556	-7.73729	Jagonalan
41	Cp_KLN28	110.539	-7.7297	Jagonalan
42	Cp_KLN29	110.525	-7.70032	Jagonalan
43	Cp_KLN30	110.539	-7.70685	Jagonalan
44	Cp_KLN31	110.55	-7.72385	Jagonalan
45	Cp_KLN110	110.562	-7.72098	Jagonalan
46	Cp_KLN119	110.57	-7.73183	Jagonalan
47	Cp_KLN125	110.531	-7.67764	Jagonalan
48	Cp_KLN32	110.574	-7.64421	Jatinom
49	Cp_KLN33	110.562	-7.63212	Jatinom
50	Cp_KLN34	110.577	-7.62181	Jatinom
51	Cp_KLN126	110.55	-7.61807	Jatinom
52	Cp_KLN35	110.707	-7.63219	Juwiring
53	Cp_KLN36	110.753	-7.64747	Juwiring
54	Cp_KLN37	110.723	-7.65537	Juwiring
55	Cp_KLN38	110.737	-7.677	Juwiring
56	Cp_KLN39	110.774	-7.67176	Juwiring
57	Cp_KLN40	110.722	-7.6342	Juwiring
58	Cp_KLN127	110.768	-7.65595	Juwiring
59	Cp_KLN128	110.752	-7.668	Juwiring
60	Cp_KLN129	110.758	-7.68411	Juwiring
61	Cp_KLN130	110.738	-7.65665	Juwiring
62	Cp_KLN131	110.701	-7.65274	Juwiring
63	Cp_KLN41	110.64	-7.64792	Karanganom
64	Cp_KLN42	110.627	-7.65168	Karanganom
65	Cp_KLN43	110.648	-7.6615	Karanganom
66	Cp_KLN132	110.62	-7.63598	Karanganom

67	Cp_KLN44	110.738	-7.70798	Karangdowo
68	Cp_KLN133	110.738	-7.6912	Karangdowo
69	Cp_KLN134	110.763	-7.70194	Karangdowo
70	Cp_KLN135	110.75	-7.72094	Karangdowo
71	Cp_KLN45	110.551	-7.67273	Karangnongko
72	Cp_KLN46	110.537	-7.6368	Karangnongko
73	Cp_KLN47	110.513	-7.63309	Karangnongko
74	Cp_KLN48	110.566	-7.67364	Karangnongko
75	Cp_KLN136	110.557	-7.65606	Karangnongko
76	Cp_KLN137	110.576	-7.65895	Karangnongko
77	Cp_KLN138	110.538	-7.66054	Karangnongko
78	Cp_KLN139	110.516	-7.64756	Karangnongko
79	Cp_KLN140	110.552	-7.64146	Karangnongko
80	Cp_KLN49	110.577	-7.71704	Kebonarum
81	Cp_KLN50	110.562	-7.69841	Kebonarum
82	Cp_KLN141	110.578	-7.7014	Kebonarum
83	Cp_KLN142	110.548	-7.69098	Kebonarum
84	Cp_KLN174	110.591	-7.69116	Kebonarum
85	Cp_KLN51	110.469	-7.57462	Kemalang
86	Cp_KLN52	110.512	-7.61074	Kemalang
87	Cp_KLN53	110.502	-7.62622	Kemalang
88	Cp_KLN54	110.489	-7.61193	Kemalang
89	Cp_KLN143	110.484	-7.57906	Kemalang
90	Cp_KLN144	110.502	-7.59777	Kemalang
91	Cp_KLN145	110.484	-7.59477	Kemalang
92	Cp_KLN146	110.48	-7.62894	Kemalang
93	Cp_KLN55	110.583	-7.6809	Klaten Selatan
94	Cp_KLN56	110.592	-7.71064	Klaten Tengah
95	Cp_KLN57	110.599	-7.72283	Klaten Tengah
96	Cp_KLN58	110.6	-7.69932	Klaten Tengah
97	Cp_KLN59	110.601	-7.73547	Klaten Tengah
98	Cp_KLN60	110.603	-7.71196	Klaten Tengah
99	Cp_KLN61	110.616	-7.73642	Klaten Tengah
100	Cp_KLN62	110.612	-7.70008	Klaten Tengah
101	Cp_KLN63	110.626	-7.6953	Klaten Tengah

102	Cp_KLN147	110.616	-7.72048	Klaten Tengah
103	Cp_KLN64	110.615	-7.68803	Klaten Utara
104	Cp_KLN65	110.627	-7.68313	Klaten Utara
105	Cp_KLN66	110.489	-7.66523	Manisrenggo
106	Cp_KLN67	110.494	-7.69614	Manisrenggo
107	Cp_KLN68	110.519	-7.66504	Manisrenggo
108	Cp_KLN148	110.51	-7.69816	Manisrenggo
109	Cp_KLN149	110.503	-7.68114	Manisrenggo
110	Cp_KLN150	110.491	-7.64727	Manisrenggo
111	Cp_KLN69	110.603	-7.68503	Ngawen
112	Cp_KLN70	110.626	-7.67084	Ngawen
113	Cp_KLN71	110.591	-7.66337	Ngawen
114	Cp_KLN72	110.612	-7.6742	Ngawen
115	Cp_KLN73	110.641	-7.68783	Ngawen
116	Cp_KLN151	110.613	-7.65354	Ngawen
117	Cp_KLN152	110.64	-7.67246	Ngawen
118	Cp_KLN153	110.598	-7.64761	Ngawen
119	Cp_KLN74	110.721	-7.6749	Pedan
120	Cp_KLN75	110.707	-7.71296	Pedan
121	Cp_KLN76	110.703	-7.69762	Pedan
122	Cp_KLN77	110.704	-7.72875	Pedan
123	Cp_KLN154	110.721	-7.69682	Pedan
124	Cp_KLN155	110.721	-7.7262	Pedan
125	Cp_KLN78	110.651	-7.62749	Polanharjo
126	Cp_KLN79	110.668	-7.61007	Polanharjo
127	Cp_KLN80	110.636	-7.62347	Polanharjo
128	Cp_KLN156	110.664	-7.64999	Polanharjo
129	Cp_KLN157	110.688	-7.59268	Polanharjo
130	Cp_KLN81	110.495	-7.73604	Prambanan
131	Cp_KLN82	110.505	-7.72098	Prambanan
132	Cp_KLN83	110.511	-7.75181	Prambanan
133	Cp_KLN84	110.526	-7.74332	Prambanan
134	Cp_KLN85	110.497	-7.75082	Prambanan
135	Cp_KLN86	110.533	-7.76313	Prambanan
136	Cp_KLN158	110.519	-7.77156	Prambanan

172	Cp_KLN109	110.704	-7.61744	Wonosari
173	Cp_KLN172	110.781	-7.64425	Wonosari
174	Cp_KLN173	110.742	-7.63435	Wonosari

BAB III

IZIN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 3

- (1) Setiap pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi wajib memiliki izin pendirian menara telekomunikasi.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Izin Prinsip;
 - b. Rekomendasi titik lokasi *cell plan* dan ketinggian;
 - c. Izin Mendirikan Bangunan Menara;
 - d. Izin Gangguan.

Pasal 4

- (1) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diajukan oleh pemohon kepada Bupati melalui DPMPTSP.
- (2) Persetujuan Bupati dapat diterbitkan apabila Rekomendasi titik lokasi *cell plan* dan ketinggian, Izin Lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan Menara dan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d telah diterbitkan.

Pasal 5

- (1) Penataan dan Pengendalian pembangunan menara telekomunikasi sebelum menara telekomunikasi berdiri dilakukan oleh Diskominfo sebagai bagian dari Tim Pemeriksa Perizinan yang dibentuk oleh Bupati untuk menerbitkan Rekomendasi titik lokasi *cell plan* dan ketinggian.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Diskominfo dengan melampiri :
 - a. Surat Permohonan Pendirian Menara Telekomunikasi disertai dengan nama dan alamat pemohon, alamat menara, koordinat menara, frekuensi yang akan digunakan dan ketinggian menara Foto copy KTP-el pemohon;

- b. Foto copy Surat Kuasa bila pengurusannya dikuasakan;
- c. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan;
- d. Foto copy NPWP;
- e. Copy Surat Persetujuan Warga Radius Menara Telekomunikasi disertai dengan copy KTP-el masing masing warga radius dan harus ditanda tangani oleh pihak Kecamatan.
- f. Foto copy KTP-el pemilik tanah/lahan;
- g. Foto copy surat kepemilikan tanah/lahan;
- h. Foto copy surat perjanjian sewa menyewa tanah/lahan;
- i. Foto copy tanda lunas PBB terakhir;
- j. Foto copy jaminan asuransi;
- k. Surat Pernyataan bermaterai yang berisi kesediaan untuk :
 - 1. Menjadikan menara yang dibangun adalah menara bersama.
 - 2. Menjamin keselamatan dan keamanan bangunan menara dan frekuensi yang ditimbulkan oleh bangunan menara telekomunikasi;
 - 3. Akan bertanggung jawab terhadap dampak negatif yang diakibatkan berdirinya menara telekomunikasi;
 - 4. Mematuhi peraturan perundang-undangan.
- l. Surat Pernyataan bermaterai bersedia untuk membayar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- m. Gambar layout;
- n. Desain dan gambar konstruksi.

Pasal 6

Penataan dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi :

- a. Kajian teknis dan peninjauan lokasi terhadap desain, penataan, pembangunan dan rencana pengoperasian menara telekomunikasi, meliputi:
 - 1. Lokasi Menara Telekomunikasi;
 - 2. Rencana fisik Menara Telekomunikasi;
 - 3. Sarana Pendukung;
 - 4. Identitas Hukum;
 - 5. Persetujuan masyarakat sekitar.

A

- b. Penerbitan Rekomendasi Titik Lokasi dan Ketinggian Menara Telekomunikasi atas dasar kajian teknis dan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Apabila ada kajian teknis dan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dijumpai permasalahan dan/atau keberatan, maka rekomendasi teknis harus diterbitkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal pelaksanaan peninjauan lokasi;
 2. Apabila dari kajian teknis dan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dijumpai permasalahan dan/ atau keberatan, maka Diskominfo harus melakukan koordinasi dengan Tim Teknis guna menyelesaikan permasalahan tersebut dan rekomendasi diterbitkan setelah permasalahan dan/ atau keberatan terselesaikan;
 3. Apabila kajian teknis dan peninjauan lokasi tidak dijumpai permasalahan dan/keberatan, namun rekomendasi teknis belum diterbitkan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka proses perizinan dapat dilanjutkan dan rekomendasi teknis tetap diproses dan diterbitkan.
- c. Hasil pelaksanaan penataan dan pengawasan pembangunan menara telekomunikasi, disampaikan secara tertulis kepada Perangkat Daerah selaku tim teknis dan ditandatangani oleh Kepala Diskominfo.

Pasal 7

Lokasi Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 1 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak boleh bertentangan dengan titik lokasi *cell plan* menara telekomunikasi Kabupaten Klaten.
- b. Penyelenggaraan telekomunikasi wajib memanfaatkan terlebih dahulu menara telekomunikasi eksisting.
- c. Apabila pada titik lokasi *cell plan* menara telekomunikasi sudah terbangun 3 (tiga) menara atau lebih maka tidak dapat dibangun menara telekomunikasi baru.
- d. Untuk pembangunan menara diluar zona menara atau didalam zona menara yang didalamnya sudah terdapat lebih dari 3 (tiga) menara telekomunikasi dapat berbentuk menara kamuflase dimana desain dan bentuknya diselaraskan dengan estetika lingkungan dimana menara itu berada serta sesuai kaidah tata ruang.

A

- e. Pergeseran titik lokasi *cell plan* menara yang baru adalah radius maksimum 1000 m dari titik lokasi *cell plan* menara yang ditetapkan dengan memperhatikan estetika, kajian teknis dan faktor sosial;
- f. Jarak antar menara yang baru dengan menara eksisting adalah minimal 1 kali rebahan/tinggi menara eksisting yang paling tinggi;
- g. Tidak boleh bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Wilayah;
- h. Harus dituangkan dalam bentuk peta lokasi disertai dengan titik koordinat *cell plan*.

Pasal 8

Rencana fisik Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 2 meliputi:

- a. Tempat (*space*) penempatan antena dan perangkat telekomunikasi;
- b. Ketinggian menara;
- c. Struktur menara;
- d. Kekuatan angin;

Pasal 9

Sarana Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 3 meliputi:

- a. Pentanahan (*grounding*);
- b. Penangkal petir;
- c. Catu daya;
- d. Lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*);
- e. Marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*).
- f. Pagar Pengamanan.

Pasal 10

Identitas Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 4 meliputi:

- a. Nama pemilik menara telekomunikasi;
- b. Lokasi menara telekomunikasi;
- c. Tinggi menara telekomunikasi;

- d. Tahun pembuatan dan pemasangan menara telekomunikasi;
- e. Kontraktor menara telekomunikasi;
- f. Beban maksimum menara telekomunikasi.
- g. Frekuensi yang digunakan.

Pasal 11

Persetujuan masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 5 meliputi:

- a. Setiap menara telekomunikasi yang akan dibangun harus mendapat persetujuan dari warga dalam radius ketinggian menara telekomunikasi;
- b. Persetujuan yang dimaksud pada huruf (a) harus diperoleh dari pemilik tanah dalam radius ketinggian menara telekomunikasi;
- c. Apabila didalam radius ketinggian menara telekomunikasi berupa pemukiman penduduk, maka persetujuan warga harus diperoleh dari semua kepala keluarga yang bermukim dilokasi bangunan menara telekomunikasi yang dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 12

Rekomendasi Titik Lokasi dan Ketinggian Menara Telekomunikasi berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkan dan apabila proses perizinan Izin Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan Menara tidak dilaksanakan maka Rekomendasi Pendirian Menara Telekomunikasi tidak berlaku lagi.

Pasal 13

- (1) Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diajukan oleh pemohon kepada Bupati melalui DPMPTSP.
- (2) Syarat-syarat permohonan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Informasi Tata Ruang yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. Rekomendasi dari Dinas Komunikasi Informatika;
 - c. Izin Prinsip;
 - d. Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - e. Surat Persetujuan dari pemilik tanah/lahan;

- f. Surat kesanggupan membuat sumur resapan;
- g. Surat persetujuan dari batas tanah;
- h. Surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan tentang kepemilikan lahan;
- i. Surat pernyataan tahun pembuatan bangunan gedung/ prasarana gedung;
- j. Gambar bangunan dan konstruksi;
- k. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan;
- l. Foto Copy KTP-el Pemohon;
- m. Foto Copy surat kepemilikan tanah/lahan;
- n. Foto Copy tanda lunas PBB tahun terakhir;
- o. Foto Copy izin penggunaan pemanfaatan tanah;
- p. Foto Copy Surat keterangan lainnya yang diperlukan;

Pasal 14

- (1) Izin Gangguan yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diajukan oleh pemohon kepada Bupati melalui DPMPTSP.
- (2) Syarat-syarat permohonan penerbitan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Persetujuan dari lingkungan tempat usaha;
 - b. Surat persetujuan dari pemilik tanah;
 - c. Denah situasi usaha/rencana tata letak instalasi;
 - d. Surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan tentang tanah yang dipergunakan untuk tempat usaha;
 - e. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
 - f. Foto Copy KTP-el Pemohon;
 - g. Foto Copy akta pendirian yang telah mendapatkan pengesahan dari Instansi berwenang bagi pemohon yang berbadan usaha;
 - h. Foto Copy tanda lunas PBB tahun terakhir;
 - i. Foto Copy surat kepemilikan tanah/lahan;
 - j. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan Menara.

1

BAB IV
MENARA MOBILE

Pasal 15

- (1) Setiap pemasangan Menara Mobile oleh penyedia Menara maka harus membuat surat pemberitahuan penempatan Menara Mobile yang ditujukan kepada Perangkat Daerah tentang lokasi koordinat dan lama waktu operasional dari Menara Mobile.
- (2) Penempatan Menara Mobile sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek lingkungan dalam radius tinggi menara dari Menara Mobile.
- (3) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan :
 - a. antena diatas bangunan gedung dengan ketinggian kurang dari 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena;
 - b. antena yang melekat pada bangunan lainnya, seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena dan/atau
 - c. penyelenggara telekomunikasi sebagai dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) wajib membuat surat pemberitahuan kepada Perangkat Daerah yang membidangi.
- (4) Setiap Penyedia Menara yang memasang Menara Mobile tanpa pemberitahuan kepada Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis; dan/ atau
 - b. penghentian sementara atau seluruh kegiatan.

BAB V
KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN MENARA

Pasal 16

- (1) Pemilik menara wajib melaporkan hasil kelaikan fungsi bangunan menara telekomunikasi kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh TP3MT.

7

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.


Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 6 Juli 2017

Plt. BUPATI KLATEN,


SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 6 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN


JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017. NOMOR 17.

Sekretaris Daerah		5-
Asisten Pemerintahan dan Kesra		9
Kabag Hukum		14
Plt. Kepala Diskominfo	7-6-2017	6/7 17

11.5.115

rel: 26

Bup. 286